
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK
UPAH BAGI NARAPIDANA YANG BEKERJA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)**

Ahmad Syauqi¹, Pit Arzuna², Abber Hasibuan³
Email: ahsyauqi13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak upah bagi narapidana yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pemberian upah kepada narapidana yang bekerja, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, setiap individu yang bekerja berhak menerima imbalan yang adil atas jasa yang diberikannya. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam memandang pemenuhan hak upah bagi narapidana dan bagaimana implementasi kebijakan terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengamati secara langsung kondisi di lapas, menganalisis kebijakan yang berlaku, serta menelaah pelaksanaan program pemberian upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dilakukan melalui berbagai program kerja. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala dalam memastikan prinsip keadilan terpenuhi. Secara hukum Islam, kebijakan yang ada perlu diselaraskan lebih lanjut dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia untuk menjamin bahwa narapidana menerima haknya secara layak. Penelitian ini berdampak pada peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak narapidana dalam konteks Islam, serta dapat menjadi landasan untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan manusiawi di lapas.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Upah Pekerjaan, Pemasyarakatan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun

¹ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jambi

² Institut Islam Ma'arif Jambi

³ Institut Islam Ma'arif Jambi

pihak lain, berhak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan LAPAS bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum.

Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana sering dihadapkan pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasyarakatan adalah pemberian kesempatan kepada narapidana untuk bekerja sambil menjalani masa hukuman. Pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan mengisi waktu, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan upah. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa hak narapidana terkait upah kerja tidak selalu terpenuhi dengan baik.

Dalam rangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan berbagai hak yang harus diberikan kepada narapidana untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.⁴ Sesuai dengan Pasal 14 dari undang-undang tersebut, narapidana memiliki hak untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mengakses bahan bacaan dan media massa, serta menerima kunjungan dari keluarga dan penasihat hukum. Selain itu, mereka juga berhak atas remisi, kesempatan berasimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Khusus mengenai upah atas pekerjaan yang dilakukan, Pasal 14 huruf h memberikan jaminan bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak menerima imbalan. Kejelasan lebih lanjut tentang hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 29 peraturan tersebut, disebutkan bahwa narapidana yang bekerja tidak hanya berhak atas upah, tetapi juga bahwa besarnya upah tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Upah ini harus dititipkan dan dicatat di dalam administrasi Lembaga Pemasyarakatan, dan hanya dapat diberikan kepada narapidana untuk memenuhi keperluan dasar selama di dalam penjara atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana. Ketentuan lebih rinci mengenai upah ini diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri, memastikan bahwa hak-hak narapidana dalam bekerja dan menerima imbalan

⁴ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁵ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

dijaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki beberapa hak yang harus diberikan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, serta membantu mereka menjadi warga yang produktif dan berkontribusi pada masyarakat setelah selesai menjalani pidana. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medisnya, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama menjalani hukuman. Selain itu, narapidana juga berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat berkontribusi positif pada masyarakat setelah bebas.⁶

Hak lainnya adalah hak untuk mendapatkan bantuan sosial yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan lain-lain, sehingga mereka dapat menjalani masa pidana dengan layak dan manusiawi. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi prioritas, di mana narapidana berhak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, hukuman mati, dan hukuman yang tidak adil, serta berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Selain itu, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau advokat juga diakui, yang memungkinkan narapidana untuk tetap menjalin hubungan sosial yang penting serta memperoleh bantuan hukum yang diperlukan. Dengan diberikannya hak-hak tersebut, UU Pemasyarakatan tahun 2022 berusaha untuk memastikan bahwa narapidana diperlakukan dengan adil dan manusiawi, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang lebih baik ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Penelitian ini berangkat dari pengamatan atas kondisi aktual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dimana terdapat laporan-laporan yang mengindikasikan adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pemberian upah kerja kepada narapidana. Berdasarkan hukum Islam, setiap individu yang bekerja berhak atas imbalan yang adil atas jasa yang telah diberikannya. Hal ini menciptakan dasar pemikiran yang kuat bahwa narapidana, sebagai bagian dari masyarakat, juga berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas upah kerja yang adil.

Hal menjadi permasalahan mengenai pemenuhan hak upah atas pekerjaan yang dilakukan adalah mekanisme pemberian upah yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana, diatur bahwa dari keuntungan penjualan produk 50% nya sebagai upah, 15% disetorkan melalui PNBP dan 35% untuk kepentingan menambah modal produksi.⁷ Selain itu tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberian upah kepada narapidana secara terperinci. maka dari itu, ada berbagai macam cara pemberian upah kepada para narapidana yang telah bekerja tersebut. Yaitu, dengan menyerahkan langsung kepada para narapidana secara tunai, dengan diwujudkan menjadi barang keperluan dari para narapidana sendiri, dan dengan ditabungkan oleh pihak Bengkel Kerja. Dengan harapan akan bisa dimanfaatkan oleh narapidana tersebut ketika dia bebas nantinya. Secara universal praktek

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana

pengupahan hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Bentuk dari keadilan itu berupa keadilan dalam jam kerja, keadilan dalam porsi kerja, keadilan dalam pelaksanaan kerja dan keadilan dalam jumlah gaji atau upah yang diterima.

Dari perspektif hukum Islam, keadilan dalam pemberian upah merupakan prinsip yang sangat penting. Islam menekankan bahwa setiap pekerja, termasuk narapidana, harus diberikan upah yang adil atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa:

أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”⁸

Berdasarkan data yang di atas, mekanisme pemberian upah yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990, yang menyebutkan bahwa 50% dari keuntungan penjualan produk diberikan sebagai upah kepada narapidana, tampaknya sudah mencerminkan suatu upaya untuk memberikan hak narapidana atas hasil kerja mereka. Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan keadilan sesuai dengan prinsip Islam:

Pertama, Ketepatan dan Keadilan Pembagian. Pembagian keuntungan 50% sebagai upah harus dilihat apakah secara faktual mencerminkan nilai yang adil dan proporsional dengan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana. Apabila upah yang diberikan dianggap tidak setara dengan pekerjaan yang dilakukan, maka ini bisa berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam Islam, penting bagi proses pembayaran untuk dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Mekanisme penyerahan upah secara tunai, dalam bentuk barang, atau ditabungkan harus jelas dan terbuka sehingga narapidana mengetahui dan memahami sepenuhnya hak mereka atas upah yang diterima.⁹

Ketiga, Perlindungan Hak Narapidana. Dalam hukum Islam, perlindungan hak setiap individu adalah sangat penting. Oleh karena itu, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian upah kepada narapidana secara terperinci harus ditangani dengan menyusun peraturan yang lebih jelas dan terperinci yang menjamin hak narapidana untuk menerima upah yang adil dan layak.

Keempat, Kesejahteraan Narapidana. Pembayaran upah tidak hanya berfungsi sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana selama dan setelah menjalani masa hukuman. Oleh karena itu, penggunaan upah untuk keperluan yang mendasar narapidana dan sebagai modal mereka setelah bebas perlu diatur dengan baik untuk memastikan bahwa mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik.¹⁰

⁸HR. Ibnu Majah, shahih

⁹ Wawancara, 20 Mei 2024

¹⁰ Wawancara, 20 Mei 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak upah bagi narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Pendekatan penelitian adalah cara-cara terstruktur, terencana dan terprosedur untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan memadukan semua potensi dan sumber daya yang telah disiapkan.¹¹ Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penelitian ini termasuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan cara mengamati orang-orang dalam kondisi yang wajar.

Pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Penelitian ini menggunakan beberapa komponen dalam pengumpulan data, yaitu melalui dokumentasi, observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tema penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja dan jajarannya, memberikan upah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas usaha WBP dalam menghasilkan suatu produk bernilai jual.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, didampingi oleh Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta jajarannya, mereka menjelaskan tentang pentingnya pemberian upah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berpartisipasi dalam program pembinaan kemandirian. Program ini dirancang untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada narapidana yang telah menunjukkan usaha dalam menghasilkan produk bernilai jual. Kepala lapas menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai dorongan bagi WBP untuk terus mengembangkan keterampilan dan produktivitas mereka selama masa hukuman.¹³

Observasi di lapangan menunjukkan suasana penuh semangat ketika pemberian upah dilakukan. Narapidana yang terlibat dalam program ini tampak antusias dan bangga dengan hasil karya mereka. Produk-produk yang dihasilkan, seperti kerajinan tangan dan hasil pertanian, dipamerkan dan diapresiasi oleh para petugas dan sesama narapidana. Salah satu narapidana yang menerima upah mengungkapkan rasa syukurnya dan menyatakan bahwa penghargaan ini

¹¹Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: Referensia/GP. Press Group. 2013), hlm. 84.

¹²Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), hlm. 6.

¹³ Wawancara 14 Juni 2024

memberinya motivasi tambahan untuk terus berkarya dan belajar keterampilan baru. Kegiatan ini juga menciptakan suasana kompetitif yang sehat di antara para narapidana, mendorong mereka untuk lebih produktif dan kreatif.¹⁴

Proses pengusulan narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian memiliki peran krusial dalam keberhasilan program ini. Narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya diajukan untuk mengikuti asimilasi kerja, yang mencakup pembinaan kemandirian. Petugas lapas menyeleksi narapidana berdasarkan kemauan dan keseriusan mereka dalam mengikuti program ini. Pengusulan ini memastikan bahwa hanya narapidana yang benar-benar termotivasi yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kerja mereka. Hal ini juga membantu dalam menggali potensi masing-masing narapidana dan menyiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah bebas.

Pemberian upah didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990, yang mengatur dana penunjang pembinaan narapidana dan insentif karya narapidana. Keuntungan dari penjualan produk dibagi dengan persentase 50% sebagai upah/upah, 15% disetorkan melalui PNB, dan 35% digunakan untuk menambah modal produksi. Program ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi narapidana tetapi juga memungkinkan mereka untuk tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional, meskipun sedang menjalani hukuman. Dengan demikian, narapidana tetap dapat merasa berguna dan terhubung dengan masyarakat luas melalui hasil karya mereka yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.¹⁵

Hal menjadi permasalahan mengenai pemenuhan hak upah atas pekerjaan yang dilakukan adalah mekanisme pemberian upah yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana, diatur bahwa dari keuntungan penjualan produk 50% nya sebagai upah, 15% disetorkan melalui PNB dan 35% untuk kepentingan menambah modal produksi.

Saya bertanya kepada Bapak Jailani, S.Pd, selaku Kasi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Jambi, mengenai jenis kegiatan kerja yang ada di Lapas Jambi. Beliau menjelaskan bahwa di Lapas Jambi terdapat berbagai macam kegiatan kerja yang bisa diikuti oleh para narapidana. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah pangkas rambut, laundry, menjahit, pertukangan atau meubeller, membatik, ternak lele, dan budidaya kangkung. Selain itu, terdapat pula kegiatan tata boga yang meliputi pembuatan keripik dan roti. Tidak hanya itu, ada juga pembuatan sandal dan lilin aroma terapi.¹⁶

Selanjutnya, saya menanyakan tentang sistem pembagian upah di Lapas Jambi. Bapak Jailani menjelaskan bahwa pembagian upah di Lapas Jambi didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang dana penunjang pembinaan narapidana. Sistem tersebut mengatur bahwa 50% dari penghasilan digunakan sebagai upah, 35% untuk modal, dan 15% untuk PNB. Upah sebesar 50% kemudian dibagi rata di antara narapidana yang mengikuti bidang kerja tertentu. Misalnya, jika terdapat tiga pekerja di bidang pangkas rambut, penghasilan sebulan dibagi 50%, lalu hasilnya dibagi tiga, dan

¹⁴ Wawancara 14 Juni 2024

¹⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990

¹⁶ Wawancara 14 Juni 2024

itulah jumlah upah yang diterima oleh setiap pekerja.¹⁷

Saya kemudian menanyakan tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem upah ini. Bapak Jailani menjelaskan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang pemberian upah di lapas. Oleh karena itu, pihaknya hanya berpegang pada keputusan menteri kehakiman tahun 1990. Dalam hal pemberian upah, mereka berusaha untuk transparan dan mencatat setiap bulan di buku. Persetujuan terkait jumlah upah disampaikan sebelum narapidana mulai bekerja.¹⁸

Ketika ditanya tentang efektivitas sistem upah saat ini dalam meningkatkan motivasi dan rehabilitasi, Bapak Jailani menyatakan bahwa sistem ini cukup efektif. Upah yang diterima narapidana ditabung dan baru bisa diambil setelah mereka bebas. Kegiatan kerja yang dilakukan narapidana berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengisian waktu luang selama di lapas. Dengan demikian, ketika mereka bebas, mereka memiliki keterampilan yang dapat diterapkan di luar lapas dan diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat.¹⁹

Terakhir, saya menanyakan apakah ada rencana untuk mengubah sistem pembayaran upah ini. Bapak Jailani menjelaskan bahwa mereka hanya mengikuti aturan yang ada saat ini. Apabila di kemudian hari ada perubahan dalam pemberian upah yang diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ataupun pemerintah, maka aturan tersebut akan dijalankan.²⁰

Peneliti bertanya kepada Bapak Raga Imandika, selaku Staf Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja di Lapas, mengenai proses pencatatan dan administrasi upah kerja. Bapak Raga menjelaskan bahwa setiap bulan, setelah narapidana genap satu bulan bekerja dalam kegiatan kerja tertentu, mereka diminta untuk menandatangani bukti penerimaan dan diberitahu jumlah upah yang mereka peroleh. Jumlah tersebut dicatat dalam buku tabungan narapidana, dan upah yang terkumpul akan diberikan secara keseluruhan ketika narapidana tersebut bebas.²¹

Peneliti berbicara dengan tiga tahanan pendamping (tamping) yang terlibat dalam kegiatan kerja di Lapas Jambi, yaitu Deri Lifenda bin Effendi, yang terlibat dalam kasus narkoba dan bekerja di bagian ternak lele; Reynaldo Dwi Mulyo bin M. Taufik, yang terlibat dalam kasus perlindungan anak dan bekerja di bagian pangkas rambut; serta M. Mudrika bin Tamrin, yang juga terlibat dalam kasus perlindungan anak dan bekerja di bagian laundry.²²

Ketika ditanya apakah mereka merasa mendapat upah yang adil untuk pekerjaan yang dilakukan, Deri menyatakan bahwa: Jika dibandingkan dengan pekerjaan di luar lapas, jelas terasa tidak adil. Namun, di lapas, mereka mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan upah, sehingga ia merasa itu sudah adi. Reynaldo Merasa upah yang diterima adil karena sesuai dengan kondisi yang dijalani saat ini di Lapas Jambi Mudrika juga merasa cukup adil, karena kegiatan kerja selain untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal positif, juga memberikan upah yang seharusnya mereka dapatkan. Apalagi, tidak semua narapidana

¹⁷ Wawancara 14 Juni 2024

¹⁸ Wawancara 14 Juni 2024

¹⁹ Wawancara 14 Juni 2024

²⁰ Wawancara 14 Juni 2024

²¹ Wawancara 15 Juni 2024

²² Wawancara 15 Juni 2024

mencuci baju di laundry, hanya narapidana tertentu saja, sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah penghasilan yang mereka dapatkan setiap bulan.”²³

Mengenai pengaruh upah terhadap motivasi kerja, Deri mengaku bahwa upah tidak mempengaruhi motivasinya. Tujuan utamanya adalah mengisi waktu dengan kegiatan. Reynaldo juga menyatakan hal yang sama, bahwa berapa pun hasilnya, ia bersyukur karena mereka menjalani hukuman atas perbuatannya. Mudrika menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga untuk mengisi waktu luang.²⁴

Ketika ditanya apakah mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang cara kerja sistem upah di lapas, Deri, Reynaldo, dan Mudrika sepakat bahwa sebelum mereka dijadikan pekerja, semua dijelaskan dengan jelas mengenai sistem upahnya. Mereka juga menyatakan bahwa: “Tidak ada perbedaan antara upah yang dijanjikan dengan yang mereka terima.”²⁵

Dalam hal perbaikan sistem pemberian upah, ketiganya tidak merasa ada yang perlu diperbaiki, karena mereka mengikuti peraturan yang ada. Mengenai pemahaman mereka tentang hukum Islam, ketiganya mengaku belum mempelajari hukum tersebut secara mendalam. Namun, mereka merasa tidak ada diskriminasi dalam pemberian upah, karena semuanya sudah sesuai dengan beban kerja yang dilakukan.²⁶

Ketika ditanya apakah sistem pembayaran upah saat ini efektif dan adil, Bapak Raga merasa bahwa: “Dengan mempertimbangkan biaya modal dan besaran penghasilan yang didapatkan dalam satu bulan, sistem tersebut cukup efektif dan adil. Hal ini didasarkan pada perhitungan yang dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara modal dan penghasilan yang dibagikan sebagai upah.”²⁷

Peneliti juga menanyakan bagaimana cara mengatasi masalah atau keluhan dari narapidana terkait dengan upah mereka. Bapak Raga menjelaskan bahwa: “Keluhan lebih sering berupa pertanyaan dari narapidana yang ingin menggunakan sebagian dari upah mereka untuk kebutuhan di lapas. Dalam kasus tersebut, mereka akan melaporkan permintaan tersebut ke atasan dan membantu membelikan barang yang diinginkan di koperasi, dengan persetujuan atasan dan batas nominal tertentu.”²⁸ Bapak Raga memastikan bahwa narapidana telah diberi penjelasan terkait sistem upah, dan sejauh ini tidak ada masalah dengan kebijakan tersebut.

Selanjutnya, peneliti bertanya tentang kesulitan dalam menerapkan prinsip hukum Islam pada sistem upah di lapas. Bapak Raga menyatakan bahwa secara prinsip Islam, mereka sudah menjalankan sistem upah dengan sepenuhnya. Meskipun omset di dalam lapas berbeda dengan di luar, di mana omset harian di luar mungkin setara dengan omset bulanan di lapas, mereka tetap menginformasikan dan mencatat jumlah upah setiap bulan dalam buku tabungan. Penahanan upah hingga pembebasan narapidana dilakukan sesuai peraturan yang

²³ Wawancara 15 Juni 2024

²⁴ Wawancara 15 Juni 2024

²⁵ Wawancara 15 Juni 2024

²⁶ Wawancara 15 Juni 2024

²⁷ Wawancara 15 Juni 2024

²⁸ Wawancara 17 Juni 2024

ada dan untuk menghindari peredaran uang di lapas.²⁹

Terakhir, peneliti menanyakan apakah staf mendapatkan pelatihan khusus terkait pengelolaan upah kerja narapidana sesuai dengan hukum Islam. Bapak Raga menyebutkan bahwa: “Mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai hal ini. Namun, mereka sering mendapatkan informasi melalui webinar dari BPSDM Kemenkumham terkait pengelolaan upah kerja.”³⁰ Dengan demikian, program pembinaan kemandirian ini bukan hanya sekadar aktivitas kerja, tetapi juga bagian integral dari proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Para petugas berharap bahwa dengan semangat dan motivasi yang terus terjaga, WBP dapat menjadi individu yang lebih mandiri dan produktif di masa depan.

PEMBAHASAN

Dalam tinjauan hukum Islam, pemenuhan hak bagi narapidana berupa upah atas pekerjaan yang dilakukan dalam pemsarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu keadilan, hak pekerja, dan prinsip kemaslahatan umum.

Pertama, Keadilan (Al-Adl). Dalam Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, termasuk dalam pemberian upah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء: ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)

Pemberian upah atau upah kepada narapidana atas pekerjaan yang mereka lakukan mencerminkan prinsip keadilan ini, di mana setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan usahanya.

Kedua, Hak Pekerja (Haqul Amal). Islam sangat menghargai hak-hak pekerja, termasuk hak untuk menerima upah yang layak. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah). Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati hak pekerja untuk mendapatkan imbalan secara adil dan tepat waktu. Dengan demikian, pemberian upah kepada narapidana sebagai upah atas pekerjaan mereka adalah sesuai dengan ajaran Islam mengenai penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

Ketiga, Prinsip Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah). Prinsip kemaslahatan umum dalam Islam mengajarkan bahwa segala tindakan yang

²⁹ Wawancara 17 Juni 2024

³⁰ Wawancara 17 Juni 2024

membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat adalah dianjurkan. Program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang memberikan upah kepada narapidana tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada mereka dalam bentuk upah, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah keluar dari penjara. Ini sejalan dengan tujuan syariah (Maqasid Syariah) dalam memelihara harta dan jiwa dengan memberikan mereka kemampuan untuk mandiri dan produktif.

Keempat, Pembagian Keuntungan yang Adil. Pembagian keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan narapidana juga perlu ditinjau dari perspektif keadilan dan kehalalan dalam Islam. Dalam hal ini, pemberian 50% keuntungan sebagai upah/upah kepada narapidana adalah suatu bentuk apresiasi yang adil atas usaha dan kerja keras mereka. Sedangkan 15% yang disetorkan melalui PNPB dan 35% untuk menambah modal produksi menunjukkan adanya pembagian keuntungan yang proporsional dan bertujuan untuk keberlanjutan program, yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Tinjauan hukum Islam adalah bagaimana hukum Islam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hukum pidana, perkawinan, dan pertanggungjawaban tindak pidana. Dalam konteks ini, tinjauan hukum Islam memfokuskan pada bagaimana hukum Islam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum pidana yang berlaku di suatu negara atau wilayah, serta bagaimana hukum Islam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan tindak pidana, perkawinan, dan pertanggungjawaban tindak pidana.³¹

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna “menetapkan sesuatu pada yang lain.”³² sedangkan menurut istilah para ulama ushul, sebagaimana diungkapkan Abu Zahrah adalah “Titah (*khithab*) syari yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh’i.”³³ Dengan demikian hukum adalah aturan-aturan agama yang telah ditentukan untuk dijalankan oleh setiap Muslim. Islam sebagai agama memiliki hukum yang mengatur pemeluknya untuk melaksanakan perintah agama sesuai dengan aturan atau ketentuannya yang telah ada di agama tersebut.

Hukum syariah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum syariah berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum syariah adalah mengurangi beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.³⁴

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum ekonomi syariah, terlebih dahulu memberikan pengertian hukum. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ل dan ه sehingga menjadi الحكم bentuk masdar dari (حكم, يحكم). Selain itu الحكم merupakan bentuk

³¹Lia Safrina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara Republik Indonesia." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6.2 (2018), hlm. 213-231.

³² Abdu al-Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Jakarta: Sa'adiyah P. Putra, 1972, cet. 11), hlm. 10.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushu al-Fiqh*, (Kairo: Dar al- Firk al-Arabi, 1958), hlm. 26.

³⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 94.

mufradat dan bentuk jamaknya adalah *الاحكام*. Hukum syariah merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. *حكم بمعنى قضى و فصل* yaitu *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan masalah. “Hukum syariah adalah hukum yang berasal dari ketentuan Allah dan Rasulullah yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.³⁵ Dari kedua referensi inilah ijtihad dan penelitian masalah hukum Islam muncul dan berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ijtihad itu dilakukan dan di sini baru bisa mempergunakan logika terhadap hukum. Logika tersebut bukan logika tanpa dasar atau mempergunakan dasar lain, akan tetapi harus merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Syari'ah berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna “menetapkan sesuatu pada yang lain.”³⁶ sedangkan menurut istilah para ulama ushul, sebagaimana diungkapkan Abh Zahrah adalah “Titah (*khithab*) syari yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i.”³⁷ Dengan demikian hukum adalah aturan-aturan agama yang telah ditentukan untuk dijalankan oleh setiap Muslim. Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu Illahi (Al-Qur'an) kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup lahir dan batin dari dunia sampai akhirat, sebagai agama yang sempurna.

Teori ekonomi Islam adalah pendekatan holistik terhadap ekonomi yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebebasan dari eksploitasi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam praktik ekonomi. Pilar utama dari teori ini meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta penekanan pada zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan.³⁸

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek ekonomi.³⁹ Hukum ekonomi syariah (Islam) adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.⁴⁰ Hukum ekonomi syariah sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat dalam ekonomi. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 235.

³⁶ Abdu al-Hamid Hakim, *op. cit.*, hlm. 10.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 26.

³⁸ Intan Novita Sari, dan Lysa Ledista. "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2022): 22-40.

³⁹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda, 2008), hlm. 7.

⁴⁰ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 8.

perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perjalanan sejarah sejak Nabi Muhammad mengajarkan Islam sampai wafatnya dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, khalifah, serta ulama-ulama hingga sekarang, maka yang menjadi muslim untuk menjalankan Islam jumlahnya sudah berjuta-juta manusia. Bahkan suasana itu terus berkembang di seluruh dunia dengan dasar yang kokoh, erat dan kuat. Kalau diumpamakan sebagai sebuah bangunan kekokohan, keamatan, dan kekuatannya.

Hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip fundamental yang menjamin perlindungan dasar bagi setiap individu, yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan perlakuan yang adil serta keadilan di depan hukum.⁴¹ Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan sejak manusia ada di muka bumi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hukum hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami yang sudah ada pada saat kelahirannya. HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya.⁴²

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi, dan tidak dapat dihilangkan.⁴³ Dalam konteks pemberian upah kepada tahanan, pendekatan Islam mempertimbangkan prinsip keadilan dan kelayakan. Ajaran Islam menekankan keadilan dan kecukupan dalam distribusi upah, memastikan bahwa para pekerja, termasuk tahanan, mendapatkan kompensasi yang adil atas tenaga kerja mereka. Penentuan upah dalam Islam diarahkan oleh perjanjian kontraktual yang jelas antara pemberi kerja dan pekerja, menekankan transparansi dan komitmen untuk kompensasi yang adil.⁴⁴

Maqasid al-Shariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariat Islam. Konsep ini dirancang untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dengan tujuan utama menjaga kepentingan manusia pada tingkat dasar. Lima tujuan dasar tersebut meliputi: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*maal*).⁴⁵ Melalui penerapan Maqasid al-Shariah, hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk mempromosikan kesejahteraan dan keadilan di seluruh masyarakat, memastikan bahwa tindakan dan kebijakan hukum mendukung prinsip-prinsip ini secara fundamental.

⁴¹Mesakh Jasnin. "Fundamentalisme Hak Asasi Manusia." *Jurnal Jaffray* 5.1 (2007), hlm. 43-49.

⁴² Anugrahdwi. (2023, 19 Juni). Peran Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/hukum-hak-asasi-manusia/>.

⁴³ Auli, Renata Christha, S.H. (2022, 21 Juli). Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya. Si Pokrol: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.

⁴⁴ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan." *LITIGASI* 18.2 (2017): 340-381.

⁴⁵Afridawati. "Stratifikasi Al-maqashid Al-khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah." *Al-Qisthu*, vol. 12, 2014, pp. 1-13, doi:10.32694/qst.v12i.1202.

Pekerjaan dan imbalan merupakan dua komponen penting dalam hubungan kerja, di mana Berdasarkan sumber yang diberikan, istilah "pekerjaan" dalam Bahasa Indonesia merujuk pada tugas atau aktivitas yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari peran atau pekerjaannya. Istilah ini mencakup berbagai makna terkait dengan kerja, termasuk tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, serta aspek sosial dari pengerahan usaha sepanjang waktu dan ruang, terkadang dengan atau tanpa imbalan uang tetapi dengan rasa kewajiban terhadap orang lain.⁴⁶ Imbalan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah kewajiban atau keuntungan yang diberikan sebagai hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. Imbalan dapat berupa barang, jasa, atau fasilitas, dan dapat diberikan dalam bentuk uang atau tidak. Definisi imbalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum."⁴⁷

Dalam konteks pemberian upah kepada narapidana, Maqasid al-Shariah menawarkan kerangka kerja penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum dan kebijakan sosial mendukung kesejahteraan dasar individu. Khususnya dalam menjaga harta benda, memberikan upah yang adil kepada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan selama masa hukuman adalah langkah esensial untuk menghormati dan menjaga hak milik mereka. Hal ini bukan hanya meningkatkan martabat narapidana dengan mengakui usaha dan kerja keras mereka, tetapi juga membantu memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah bebas dari penjara, dengan memberikan mereka sumber daya ekonomi untuk memulai hidup baru.

Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dalam konteks ini juga mendukung perlindungan jiwa, agama, dan akal narapidana. Dengan memastikan bahwa narapidana diperlakukan secara adil dan diberikan hak-hak yang sama seperti orang lain dalam masyarakat dalam hal pekerjaan dan imbalan, sistem pemasyarakatan berkontribusi pada pemeliharaan kesehatan mental dan fisik narapidana, mendukung kebebasan beragama dan pemeliharaan akal.

Akhirnya, dengan fokus pada Maqasid al-Shariah, pemberian upah yang adil kepada narapidana menegaskan kembali komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan ekonomi.⁴⁸ Ini menunjukkan bagaimana hukum Islam secara intrinsik berupaya melindungi dan memajukan hak asasi manusia, serta menyediakan semua individu, termasuk mereka yang paling rentan seperti narapidana, dengan alat yang mereka butuhkan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Pemberian upah yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam menghasilkan produk bernilai jual tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi narapidana, tetapi juga berperan dalam

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/kerja>. <https://kbbi.web.id/kerja>.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/imbal-2>.

⁴⁸ Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadi lan Ditin jau dari P erspektif Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5.2 (2018): 265-292.

pengembangan diri mereka. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini dianggap halal karena upah yang diberikan merupakan imbalan untuk pekerjaan yang sah dan produktif, serta mencerminkan prinsip keadilan yang penting dalam Islam.

Saran bagi penelitian selanjutnya mencakup beberapa aspek. Pertama, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial dan ekonomi dari pemberian upah terhadap narapidana, terutama dalam hal perilaku dan kesejahteraan mereka serta integrasi kembali ke masyarakat. Kedua, studi komparatif antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al-Hamid Hakim. *Al-Bayan*. Cet. 11. Jakarta: Sa'adiyah P. Putra, 1972.
- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah." *Al-Qisthu* 12 (2014): 1–13. <https://doi.org/10.32694/qst.v12i.1202>.
- Anugrahdwi. "Peran Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia." Diakses 19 Juni 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/hukum-hak-asasi-manusia/>.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Hamid, A. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda, 2008.
- Intan Novita Sari, dan Lysa Ledista. "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40.
- Jasnin, M. "Fundamentalisme Hak Asasi Manusia." *Jurnal Jaffray* 5, no. 1 (2007): 43–49.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari <https://kbbi.web.id/imbai-2>.
- Keputusan Menteri Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PP.02.01 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana*, 1990.
- Lexy, J. M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lia Safrina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara Republik Indonesia." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 213–231.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushu al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1958.

Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensia/GP Press Group, 2013.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Waliam, A. "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 265–292.

Yetniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan." *LITIGASI* 18, no. 2 (2017): 340–381.